

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta belum secara spesifik dan tegas mengatur tentang tindakan plagiarisme. Namun demikian terdapat berbagai ketentuan didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku tindakan plagiarisme, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak yang terdapat dalam suatu ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme (hak-hak tersebut adalah hak memperbanyak, hak mengumumkan, hak moral, dan hak siar).
2. Plagiarisme dalam tayangan televisi terjadi ketika suatu stasiun televisi atau pihak lain yang berhubungan dengan stasiun televisi :
 - a. Membuat suatu acara televisi yang format acaranya serupa, merupakan tiruan, atau jiplakan dari suatu program acara lain yang biasanya adalah program acara televisi asing dan yang ditiru atau dijiplak adalah bukan ide dasarnya.
 - b. Dalam melakukan pembuatan program televisi tiruan tersebut, tidak memiliki izin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta tayangan televisi asing yang ditiru tersebut.
 - c. Mengakui program acara tiruan tersebut sebagai ciptaan mereka sendiri.

5.2. Saran

Setelah meneliti dan mengamati permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya suatu pengaturan yang spesifik dan tegas mengenai plagiarisme yang melanggar Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sehingga kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat terlindungi dengan sempurna..
2. Berkaitan dengan pendapat penulis bahwa plagiarisme adalah pelanggaran terhadap hak untuk mengadaptasi suatu ciptaan, maka penulis menyarankan agar macam-macam hak eksklusif (hak untuk menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik) bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dimasukkan kedalam batang tubuh, sehingga memungkinkan adanya penjelasan terhadap macam-macam hak tersebut khususnya hak untuk mengadaptasi, yang diharapkan dapat mengatasi perdebatan dalam masyarakat mengenai arti dari hak untuk mengadaptasi.
3. Sekiranya tidak dimungkinkan untuk melakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sebagaimana dijelaskan dalam saran no.2, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selaku instansi yang berwenang dalam permasalahan Hak Cipta, diharapkan dapat membuat suatu pedoman yang mengatur dan memberikan penjelasan terhadap hak-hak eksklusif tersebut (hak untuk menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik) dan juga masalah plagiarisme yang melanggar Hak Cipta, sehingga dapat mengatasi kesimpangsiuran dalam masyarakat mengenai hal tersebut.
4. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang plagiarisme, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat betapa

merugikannya suatu tindakan plagiarisme bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta.

5. Menyarankan kepada stasiun televisi apabila membuat suatu program acara yang sekiranya serupa dan meniru program acara televisi asing, sebaiknya stasiun televisi tersebut membeli izin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta program acara televisi asing yang serupa atau yang ditiru tersebut, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan pelanggaran Hak Cipta.
6. Menyarankan agar pihak-pihak dalam stasiun televisi yang berkaitan dengan pembuatan suatu program acara baik itu produser, tim kreatif, divisi programming, dan pihak-pihak lainnya untuk mementingkan orisinalitas dari suatu program acara yang dibuat dan tidak hanya mementingkan *rating* saja, sehingga dapat mendidik masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain.
7. Penegakan hukum yang tegas terhadap suatu tindakan plagiarisme, sehingga menimbulkan efek jera dan pelaku tidak melakukan tindakan plagiarisme tersebut lagi.

